BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak adalah Iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan kewenangan yang memungut atau lembaga pemungutnya maka pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak Negara antara lai meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, sedangkan pajak daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah da Retribusi Daerah, meliputi 5 (Lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Provinsi terdiri Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak

Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jakan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya, demikian pula halnya dengan Kota Bandung yang pembangunannya semakin berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan masuknya para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan berlakunya era perdagangan bebas, maka persaingan usaha semakin ketat dan tajam. Kondisi seperti itu menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat terus berkembang mempertahakan eksistensinya. Setiap perusahaan yang ada selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi baik untuk memperkenalkan maupun memasarkan produknya.

Salah satu wewenang Dinas Pelayanan Pajak adalah untuk memungut pajak reklame. Pengertian Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu

barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/ atau di dengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga penjualan (pendapatan) perusahaan meningkat serta dapat memperluas pangsa pasar melalui media periklanan (reklame). Dengan demikian penerimaan pajak reklame di Kota Bandung diproyeksikan akan selalu mengalami peningkatan dengan bertambah banyaknya perusahaan yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial. Latar belakang tersebut mendorong dilakukannya pembahasan mengenai **"Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui jenis-jenis reklame apa saja yang dikenakan pajak.

2. Untuk mengetahui dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak reklame.
3. Untuk mengetahui tentang tata cara pembayaran dan penagihan pajak reklame.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kerja Praktek yang dilakukan pada Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) ini penulis banyak mengharapkan manfaat yang di peroleh walaupun dalam penyajian masih jauh dari kesempurnaan. Kegunaan penelitian yang dilakukan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Dapat berguna dalam memberikan tambahan dan mengetahui bagaimana tata cara pemungutan Pajak Reklame.

2. Bagi Perusahaan

   Agar berguna sebagai bahan masukan dalam melaksanakan ketentuan di bidang perpajakan.

3. Bagi rekan-rekan mahasiswa/i dan Pihak-pihak lain yang mempelajari untuk mendalami bidang studi perpajakan, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang dilakukan dalam membuat laporan kerja praktek adalah dengan metode *Block Release* yaitu, penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu dalam waktu satu bulan.

Adapun cara dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah:

1. *Field Research*

   Dimana dalam mencari informasi penulis melakukan interview (wawancara) kepada pembimbing dan staff juga kepada bagian-bagian yang terkait secara langsung di lapangan.

2. Studi Pustaka

   Penulis mencari informasi berdasarkan beberapa reverensi yang mendukung pembuatan laporan kerja praktek, serta kesesuaian aturan yang berlaku dalam pelaksanaan topic yang penulis tinjau di lapangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini, penulis memilih tempat di Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) yang beralamat di Jalan Cianjur No. 34, Kota Bandung. Penulis melakukan Kerja Praktek ini selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013.

Tabel 1.1

Schedule Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Uraian Kegiatan	Bulan																							
		Juli				Ags				Sep				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	**Tahap Pendahuluan**																								
	1. Pembuatan Surat Ijin Kerja Praktek																								
	2. Permohonan ijin kerja praktek																								
	1. Realisasi ijin kerja praktek																								
	2. Surat penerimaan dari instansi																								
	3. Penentuan kerja praktek																								
II	**Tahap Pelaksanaan**																								
	1. Perkenalan Perusahaan																								
	2. Aktivitas kerja praktek																								
III	**Tahap Pelaporan**																								
	1. Konsultasi dengan dosen kerja praktek																								
	2. Pengajuan judul																								
	3. Pengumpulan data																								
	4. Bimbingan dengan dosen kerja praktek																								
	5. Bimbingan dengan pembimbing perusahaan																								
	6. Pembuatan laporan kerja praktek																								
	7. Final pembuatan laporan kerja praktek																								
	8. Pengumpulan laporan kerja praktek																								